

Pemikiran Monzer Kahf Tentang Epistemologi Rasionalitas Ekonomi Islam

Mohammad Zainuri

Institut Agama Islam Negeri Madura
E-mail: zainurimohammad263@gmail.com

Abdul Hamid Al-Mansury

Institut Agama Islam Negeri Madura
E-mail: abdulhamidalmansury@gmail.com

Abstract

Epistemology is a branch of philosophy that discusses a theory of knowledge (the body of knowledge). However, we cannot be sure that this knowledge is correct even though it is compiled and selected based on epistemological considerations. This is because there is no guarantee for knowledge which is only considered as an analysis of the possibilities that become the basis for carrying out an action through the rational aspect. In economic activities, the problem faced by Islamic economics is the gap between ideal behavior or what should be done and real behavior that occurs because it is not in accordance with what should be done. Moreover, with the development of an increasingly modern era, there is a need for the thinking of contemporary Muslim economists, one of whom is Monzer Kahf, whom we can relate to the epistemology of Islamic economics and its rationality. The purpose of this research is to find out from existing Islamic economics whether it is in accordance with the events or activities in the field accompanied by their respective rationalities. So, with monzer kahf's thoughts on Islamic Economics can be analyzed in theoretical and practical terms. Based on the results of this study, it shows that there are several thoughts from figures from Monzer Kahf that we analyze so that we can find out about theories that are epistemologically examined with the rationality aspects of existing Islamic Economics.

Keywords: *Epistemology, Islamic Economic Rationality, Monzer Kahf*

Abstrak

Epistemologi termasuk salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas sebuah teori ilmu (*the body of knowledge*). Namun, pengetahuan tersebut tidak bisa kita pastikan benar meskipun tersusun dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan epistemologis. Hal ini dikarenakan tidak ada yang menjamin atas pengetahuan yang hanya dianggap sebagai analisis atas kemungkinan-kemungkinan yang menjadi landasan dalam melakukan suatu perbuatan melalui aspek rasional. Dalam kegiatan perekonomian, problem yang dihadapi oleh ilmu

ekonomi Islam adalah kesenjangan antara perilaku ideal atau yang seharusnya dilakukan dengan perilaku riil yang terjadi karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Terlebih lagi dengan perkembangan zaman yang semakin modern, perlu adanya pemikiran Ekonom muslim kontemporer salah satunya adalah Monzer Kahf yang kita bisa mengaitkan dengan epistemologi ekonomi Islam dengan rasionalitasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dari ilmu ekonomi islam yang sudah ada apakah sesuai dengan kejadian atau kegiatan yang terdapat di lapangan disertai dengan rasionalitasnya masing-masing. Sehingga, dengan pemikiran-pemikiran Monzer Kahf akan Ekonomi Islam bisa dianalisis dalam tatanan teoritis dan praktis. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pemikiran tokoh dari Monzer Kahf yang kita analisis sehingga bisa mengetahui tentang teori-teori yang secara epistemologis ditelaah dengan aspek rasionalitas Ekonomi Islam yang ada.

Kata kunci : Epistemologi, Rasionalitas Ekonomi Islam, Monzer Kahf

Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal dan inklusif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam terdiri dari tiga ajaran utama: Akidah, Syariah dan Moral. Dalam sistem Islam, hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak terjalin sebagaimana mestinya. Sehingga membentuk sistem yang utuh. Syariat Islam dibagi menjadi dua bagian: ibadah dan muamalah. Ibadah bertujuan untuk menjaga kepatuhan dan kedekatan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam pengertian umum, Muamalah dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia.

Sebagian aspek penting dari hubungan manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi didasarkan pada landasan yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits. landasan umum ini, seperti tauhid, keadilan, kemaslahatan, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar kegiatan ekonomi Islam yang fungsional secara teknologi dan mampu terus berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi umat manusia.¹

Dalam mempertimbangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi, diperlukan ilmu sebagai pedoman kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, segala sesuatu disebut ilmu pengetahuan ketika memenuhi ketiga aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi disebut sains. Dalam filsafat ilmu, ketiga aspek tersebut disebut juga dengan metode ilmiah, yaitu metode untuk mengukur ilmu atau pengetahuan. Sementara ontologi berbicara tentang hakikat sains sedangkan aksiologi

¹ Agus Arwani, *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*, RELIGIA 15, no. 1 (3 Oktober 2017): 126, <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

berbicara tentang fungsi sains, epistemologi berbicara tentang teori pengetahuan.²

Epistemologi dapat membantu kita secara tidak langsung memilih atau membangun pengetahuan yang mendasari sikap atau tindakan kita. Namun, ini tidak berarti bahwa pengetahuan kita dapat diverifikasi kebenarannya ketika kita memilih atau mengeditnya melalui pertimbangan epistemologis. Karena pikiran seseorang perlu memastikan bahwa asumsi ini adalah pendapat pribadi yang tidak dapat dijamin oleh siapa pun atau metode apapun. Sehingga pengetahuan harus tepat dan pengetahuan harus dilihat hanya sebagai analisis kemungkinan yang pada gilirannya mendasari pelaksanaan tindakan yang wajar.³

Masalah epistemologis ini sering diabaikan karena anggapan bahwa ilmu ekonomi sepenuhnya bersifat pragmatis. Artinya, masyarakat membutuhkan ekonomi hanya untuk menyelesaikan masalah kehidupan jasmani (misalnya perilaku manusia untuk produksi) dalam jangka pendek. Masalahnya karena begitu banyak orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi melibatkan masalah yang kompleks seperti kesejahteraan dan pemerataan. Terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, percepatan produksi, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, transfer teknologi, kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya.

Dalam konteks ini, ekonomi secara sadar atau tidak sadar terhubung dengan dimensi filosofis. Hal ini dikarenakan pemahaman yang mendalam melalui berbagai teori dan metodologi serta kemampuan analisis yang mumpuni diperlukan untuk memahami permasalahan di atas. Selain itu, manusia sebagai subjek ekonomi tidak hanya memperhatikan bagaimana produksi dan distribusi dilakukan, tetapi juga pertimbangan moral, kualitas sumber daya manusia, dan tanggung jawab sosial pengusaha.⁴

Dengan kata lain, masalah yang dihadapi ekonomi Islam adalah ketidaksesuaian antara tindakan ideal atau tindakan yang akan dilakukan, dan tindakan nyata. Kesenjangan muncul karena apa yang terjadi tidak sejalan dengan apa yang harus dilakukan. Hal ini menunjukkan perilaku aktual umat Islam saat ini tidak sesuai dengan perilaku ideal berdasarkan nilai-nilai Islam. Inilah yang digunakan oleh para ekonom beraliran positivisme sebagai alasan mengapa teori ekonomi Islam tidak dapat dibuktikan dan ditemukan secara

² Muhamad Wahyudi dkk., *Development Methodology Contemporary Islamic Economics*, dalam *Proceedings of the Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia* (Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia, Sidoarjo, Indonesia: EAI, 2020), <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293970>.

³ Arwani, *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*, 126.

⁴ Bambang Wahyu, *Filsafat Ekonomi Islam: Rasionalitas dan Religiusitas Ekonomi* 1, no. 1 (2010): 54.

empiris. Dengan demikian, diyakini bahwa ekonomi Islam tidak memenuhi persyaratan sains.

Ekonomi Islam menghadapi banyak tugas dan tantangan. *Pertama*, merumuskan konsep perilaku ideal pelaku ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (normatif) dan dampaknya terhadap perekonomian. *Kedua*, evaluasi dan analisis perilaku ideal pelaku ekonomi (positivisme) dalam perekonomian. *Ketiga*, bandingkan dan perhitungkan perbedaan yang mungkin terjadi antara perilaku ideal dan aktual. *Keempat*, mengusulkan dan merumuskan strategi terbaik untuk mengelola perilaku entitas ekonomi agar mendekati dan mencapai perilaku ideal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka persoalan rasionalitas Ekonomi Islam memang menjadi suatu pembahasan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Terlebih lagi seiring dengan berkembangnya zaman dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang bisa dilakukan saat sekarang ini. Oleh karena itu diperlukan juga pemikiran-pemikiran para ekonom muslim kontemporer seperti Monzer Kahf dalam fokus utama penelitian ini membahas Epistemologi Rasionalitas Ekonomi Islam sehingga bisa diharapkan kita bisa mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan yang bergelut dengan perekonomian secara teori dengan praktek yang terdapat di lapangan secara nyata.⁵

Pengertian Epistemologi, Rasionalitas Ekonomi Islam dan Biografi Monzer Kahf

A. Epistemologi

Secara bahasa, epistemologi berarti teori pengetahuan, sedangkan secara istilah adalah kombinasi dari episteme dan logos, yaitu studi tentang asal-usul, asumsi yang mendasari, properti, ruang lingkup dan keakuratan pengetahuan. Menurut Hafas Furqani, epistemologi Islam didasarkan pada pandangan dunia Islam yang diwahyukan melalui wahyu dan iman. Berbeda dengan epistemologi Barat yang berakar pada rasionalisme dan materialisme, epistemologi Islam berkembang pada tahun 1970-an, ketika Islamisasi ilmu pengetahuan dimulai, dan epistemologi Barat berada pada Abad Pencerahan. Kesimpulan epistemologi ekonomi Islam adalah bahwa Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama ekonomi Islam. Pengembangan penelitian kritis untuk memahami asal muasal ekonomi Islam tanpa melanggar ajaran Islam dianggap perlu sebagai motor penggerak perkembangan teori ekonomi Islam. Seiring dengan kebutuhan untuk mempelajari berbagai metode ilmiah lainnya, karena masih mungkin sampai pada kesimpulan yang sama antara doktrin dan kenyataan.⁶

⁵ Rozalinda, *Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi*, Jurnal Human Falah 2. No.1 (Juni 2015): 2.

⁶ Azhar Alam, *Perkembangan Ekonomi Islam : Perspektif Filosofis*, (2016), 65.

Epistemologi adalah bagian dari studi filsafat. Perkembangannya sebenarnya bertepatan dengan perkembangan filsafat itu sendiri. Bersamaan dengan ontologi, bagian filsafat yang menyelidiki "apa adanya" atau "realitas sejati", epistemologi merupakan penentu penting dari cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, asumsi, dasar, sifat, dan metode memperoleh pengetahuan menjadi penentu bagi model filosofis. Dalam pemahaman ini, epistemologi tentu saja menentukan hakikat pengetahuan bahkan menentukan "keberatan" mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Epistemologi Islam mengajarkan bahwa akal manusia terikat dan dibatasi oleh tiga hukum akal. *Pertama*, ada karena suatu alasan. *Kedua*, tidak mungkin dengan pikiran. *Ketiga*, apa yang mungkin bagi akal. Wajib bagi akal untuk mengakui setiap proposisi tanpa mencari argumen atau bukti kebenaran. Jadi dalam hal ini pikiran tidak dapat mengingkari kebenaran. Mustahil untuk alasan adalah kebalikan dari yang pertama. Artinya, akal pasti menolak proposisi tertentu dan tidak dapat menerimanya dengan tegas. Yang terakhir adalah sesuatu yang dapat diterima atau ditolak oleh pikiran. Dalam hal ini, rasionalisme nalar tidak banyak membantu mencapai substansi atau kepastian dalam masalah apa pun. Akal hanya dapat menerima kemungkinan kebenaran berdasarkan fakta empiris.⁷

Ilmu tidak muncul dari ruang "hampa budaya." Ia lahir dari budaya yang memiliki pandangan terhadap dunia (*worldview*) tertentu. Konsekuensinya ekonomi Islam tidak bisa dibesarkan dengan mengadopsi epistemologi ekonomi konvensional, mengingat masing-masing memiliki identitas atau *worldview* sendiri.⁸ Selain itu, epistemologi Islam percaya bahwa semua pengetahuan berasal dari Tuhan, dan pengetahuan tersebut sampai kepada setiap orang dengan cara dan pendekatan yang berbeda: wahyu ilahi, tradisi, sabda Nabi, rasionalitas pikiran, pengalaman, intuisi, dan pengamatan terhadap alam semesta. Dengan demikian, dalam tradisi epistemologi Islam, kita menemukan penggunaan pendekatan deduktif dan induktif yang seimbang.⁹

B. Rasionalitas Ekonomi Islam

Rasionalitas menjadi membingungkan ketika dapat berarti banyak, seperti tidak memihak, beralasan, logis, dan mempunyai maksud tertentu. Serta lebih lanjut keputusan rasional yang dibuat terkadang tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Perbedaan pengertian rasional ini pun juga terjadi antar sesama ilmuwan sosial. Dimana rasionalitas menjadi topik yang

⁷ Nafis Irkhani, *Worldview Dan Epistemologi Dalam Ilmu Ekonomi Islam*, Academia, (2016), 7.

⁸ Nafis Irkhani, *Intervensi Negara Dalam Perekonomian: Melacak Epistemologi Politik-Ekonomi Islam*, Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16, no. 2 (22 Desember 2016): 501, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.479>.

⁹ Hafas Furqani, *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Tipologi Ilmiah*, t.t., 86.

kontroversial dan tidak ada definisi yang jelas, lugas, serta gamblang yang bisa diterima secara umum oleh semua pihak.¹⁰

Dalam literatur teori ekonomi modern, seorang pelaku ekonomi diasumsikan rasional berdasarkan kriteria berikut:

1. Setiap orang selalu tahu apa yang mereka mau dan inginkan
2. Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi, nilai-nilai dan mempunyai alasan dan argumentasi yang lugas.
3. Setiap keputusan yang diambil oleh individu harus menuju pada pengkuantifikasian keputusan akhir dalam satuan unit moneter.

Rasionalitas ekonomi syariah dapat dilihat pada asas-asas ekonomi syariah dan prinsip dasar sistem yang dipakai. Jika dalam ekonomi konvensional manusia disebut rasional secara ekonomi maka mereka selalu memaksimalkan *utility* (nilai guna) untuk konsumen dengan keuntungan untuk produsen, maka dalam ekonomi Islam seorang pelaku ekonomi, produsen, konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan masalah. Setiap keputusan yang dibuat oleh seorang individu harus mengukur keputusan akhir dalam satuan unit moneter.

Rasionalitas ekonomi Islam dapat dilihat pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip dasar sistem yang digunakan. Sedangkan dalam ekonomi konvensional masyarakat dianggap rasional secara ekonomi dan selalu memaksimalkan utilitas (nilai guna) bagi konsumen dan mendapatkan keuntungan bagi produsen, dalam entitas ekonomi Islam, produsen dan konsumen akan berusaha memaksimalkan masalah.

Terkait dengan tipe atau jenis rasionalitas, Robert H. Frank dalam Adiwarmanto A. Karim (2016), memaparkan adanya dua macam rasionalitas yakni sebagai berikut:

1. *Self Interest Rationality* (Rasionalitas Kepentingan Pribadi)

Menurut Edgeworth, prinsip pertama ekonomi adalah bahwa masing-masing pihak hanya dipandu oleh kepentingan pribadi. Ini mungkin benar pada masa Edgeworth, tetapi salah satu pencapaian teori utilitas modern adalah bahwa teori ini telah membebaskan ilmu ekonomi dari prinsip-prinsip pertama yang meragukan ini. Keegoisan tidak selalu berarti menambah kekayaan seseorang dengan satuan rupiah tertentu. Kami berasumsi bahwa orang mengejar banyak tujuan, bukan hanya meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Dengan demikian, keegoisan mencakup tujuan yang setidaknya terkait dengan ketenaran, persahabatan, cinta, kekuasaan, membantu orang lain, menciptakan karya seni, dan sebagainya.

¹⁰ Muhammad Ngasifudin, *Rasionalitas Ekonomi Islam*,² Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (26 September 2018): 328, <https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1217>.

2. *Present-Aim Rationality* (Rasionalitas Kepentingan Kolektif).

Teori utilitas aksiomatik modern (kepuasan) tidak berasumsi bahwa orang mengejar kepentingan mereka sendiri. Teori ini hanya mengasumsikan bahwa orang menyesuaikan preferensi mereka dengan serangkaian aksioma. Secara kasar, preferensi ini harus konsisten. Orang-orang mengikuti prinsip-prinsip ini tanpa mewakili kepentingan pribadi.

Adapun prinsip Rasionalitas Robert S. Pindik dan Daniel L. Rubinfeld yang dikutip oleh M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia menyatakan bahwa prinsip-prinsip rasionalitas ekonomi adalah:

1. Kelengkapan (*Completeness*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap orang selalu dapat memutuskan keadaan mana yang mereka sukai di antara dua situasi. Jika A dan B adalah situasi yang berbeda, seseorang selalu dapat menunjuk ke salah satu kemungkinan berikut:

- a) A lebih disukai daripada B
- b) B lebih disukai daripada A
- c) Baik A dan B lebih disukai
- d) A dan B sama-sama tidak disukai.

2. Transitivitas (*Transitivity*)

Prinsip ini menggambarkan konsistensi seseorang dalam mengambil keputusan dan memilih produknya sendiri ketika dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan produk. Jika seseorang berkata: "Produk A lebih disukai daripada produk B" dan "Produk B lebih disukai daripada produk C", dia mungkin akan berkata: "Produk A lebih disukai daripada produk C." Prinsip ini benar-benar tentang memastikan konsistensi internal individu dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap pilihan alternatif, orang selalu konsisten dalam preferensinya terhadap suatu produk dibandingkan produk lainnya.

3. Kesenambungan (*Continuity*)

Prinsip ini menyatakan bahwa jika seseorang mengatakan bahwa "produk A lebih disukai daripada produk B", maka setiap situasi yang dekat dengan produk A pasti lebih disukai daripada produk B.

4. Lebih Banyak Selalu Lebih Baik (*The More is Always the Better*)

Prinsip ini menyatakan bahwa kepuasan meningkat ketika orang mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tersebut. Dalam ilmu ekonomi, ini dapat digambarkan sebagai kurva kepuasan konsumen, yang dikenal sebagai kurva indiferen, yang

akan memberikan lebih banyak kepuasan saat meningkat. Oleh karena itu, konsumen selalu berusaha meningkatkan konsumsinya untuk mendapatkan kepuasan. Sekalipun pertumbuhan kurva indifferen dibatasi oleh kendala anggaran.

Selain prinsip rasionalitas di atas, M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia menambahkan prinsip rasionalitas pada ekonomi Islam berikut ini.

1. Objek yang halal dan thayib (*halal and thayib things*).

Dalam Islam, manusia dibatasi menurut aturan Syariah dimana ada beberapa barang yang tidak dapat dikonsumsi karena alasan tertentu dan barang tersebut haram. Oleh karena itu, konsumen muslim hanya dapat mengkonsumsi barang atau barang yang halal baik produk maupun prosesnya.

2. Lebih banyak tidak selalu lebih baik (*the more isn't always better*).

Prinsip ini mengkritik prinsip keempat, dimana sesuatu yang lebih banyak tidak selamanya selalu baik. Hal ini terjadi pada barang-barang yang dapat menimbulkan kemafsadatan dan kemudaratannya bagi individu yang konsumsinya. Bila produk-produk ini dikonsumsi semakin banyak justru akan menyebabkan individu dan masyarakat menjadi lebih buruk kondisinya.¹¹

Ekonomi Islam berdasarkan rasionalitas ekonomi merupakan pendekatan untuk menafsirkan dan memecahkan masalah ekonomi berdasarkan nilai, norma, hukum dan institusi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, realitas empiris ekonomi merupakan bagian integral dari wahyu Al-Qur'an. Misalnya kewajiban manusia untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan kemampuannya. (QS at-Taubah:105; Yunus:61,67; Hud:121,123). Dengan bekerja, orang dapat mengubah stagnasi kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Konsep ini sangat empiris dalam artian pada akhirnya orang yang bekerja keras mencapai kesejahteraan hidup. Keunikannya terletak pada kenyataan bahwa tidak ada agama (kecuali Islam) yang berbicara tentang pentingnya bekerja dalam sistem pendidikan.

Rasionalitas ekonomi menyediakan alat untuk menjelaskan fenomena dan aktivitas ekonomi, termasuk perilaku manusia, dalam kaitannya dengan kondisi variabel yang diperlukan. Karena rasionalitas, ekonomi Islam beroperasi dalam koridor pengetahuan yang berurusan secara empiris dengan rutinitas manusia sehari-hari. Masalah ekonomi seperti kelangkaan barang bersifat empiris karena dirasakan oleh banyak orang. Ekonomi Islam menawarkan solusi rasional dalam bentuk undang-undang antimonopoli,

¹¹ M. Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), 66.

distribusi yang adil, berfungsinya sistem pasar melalui utilitas barang non-harga, dan keseimbangan penawaran dan permintaan.¹²

C. Biografi Monzer Kahf

Monzer Kahf lahir pada tahun 1940 di Damaskus, ibu kota Suriah. Ia menerima gelar *Bachelor of Commerce* dari Universitas Damaskus pada bulan Juni 1962 setelah menerima pendidikan dasar dan menengah di Institut Pendidikan Damaskus. Ia dianugerahi oleh Presiden Suriah untuk pekerjaannya yang luar biasa.

Pada tahun 1967 Monzer Kahf menerima "Diploma tinggi dalam perencanaan sosial dan ekonomi" dari Badan Perencanaan PBB Suriah. Juga dari tahun 1968 Ia menjadi akuntan sewaan di Syria. Selain itu, pada bulan Maret 1975, Monzer Kahf menerima gelar PhD di bidang Ekonomi (jurusan Mata Uang dan Pembangunan Ekonomi) dari *University of Utah*, Salt Lake, Utah.

Monzer Kahf dikenal sebagai ekonom, penasihat, dosen dan pakar Syariah dan hukum Islam yang luar biasa. Dia juga fasih dalam fiqh Islam dan studi Islam. Dapat dikatakan bahwa kinerjanya tidak diragukan lagi. Itu terhubung ke berbagai organisasi dari universitas, lembaga penelitian dan lembaga keuangan. Ia sangat senang dengan organisasi tersebut dan bekerja dengan sangat baik.

Monzer Kahf juga telah menulis 28 buku dan brosur dalam bahasa Inggris dan Arab tentang perbankan dan keuangan Islam, ekonomi Islam, zakat dan wakaf. Beberapa bukunya juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Turki, dan Korea. Beberapa buku yang dikenalnya adalah *Islamic Economics: An Analytical Study of the Functioning of Islamic Economic System*, *The Economics of Zakat*, dan *International Economic Relations from an Islamic Perspective*.

Monzer Kahf juga telah menulis lebih dari seratus artikel dalam bahasa Inggris dan Arab tentang ekonomi Islam, keuangan publik dan swasta Islam, perbankan Islam, zakat, dan wakaf, termasuk artikel di *Oxford Islamic Encyclopedia of the Modern World*. Dia memiliki website sendiri yang memberikan informasi tentang harta benda dan masalah harta benda bagi umat Islam di Amerika Serikat dan Kanada. Hubungan Keluarga dan Tanggung Jawab Keuangan, Perencanaan Harta, Amal dan Wakaf (Yayasan Amal Islam).¹³

Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf

¹² Wahyu, *Filsafat Ekonomi Islam: Rasionalitas Dan Religiusitas Ekonomi*, 56.

¹³ Eka Sriwahyuni, *Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf*, Jurnal Al-Intaj 3. No.1 (Maret 2017): 172.

Dalam melihat perilaku manusia, Monzer Kahf. mendefinisikan ekonomi Islam sebagai berikut “*Islamic economics is the study of economic behavior of men and women, as individual economic agents, and as communities and collective entities*” (Ekonomi Islam adalah studi tentang perilaku ekonomi dari laki-laki dan perempuan, sebagai agen-agen ekonomi individual serta sebagai komunitas-komunitas dan entitas-entitas kolektif). Kahf juga berargumen bahwa perilaku manusia di dalam ekonomi Islam akan dijelaskan dengan analisis rasional menggunakan pengalaman manusia dan manusia rasional yang dapat membimbing pada solusi-solusi Islam. Ini akan membuat ilmu ekonomi Islam dapat diaplikasikan kepada seluruh umat manusia tidak hanya terbatas pada manusia Muslim. Walaupun demikian, acuan dari studi perilaku manusia adalah berprinsip dan bernilai dasar Islam. Ketetapan-ketetapan dan perilaku-perilaku ekonomi kemudian akan dianalisis dan diuji di dalam pandangan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar tersebut.¹⁴

Dalam bukunya *The Islamic Economy*, Kahf menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistika, logika dan usul fiqh.¹⁵

Kahf (dalam Furqani, 2016) mengusulkan untuk merevisi teori ekonomi konvensional melalui dua proses yaitu: (1) *Takhlīya* (mengidentifikasi dan mengisolasi postulat ekonomi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam); dan (2) *Tahliya* (memasukkan postulat ekonomi baru yang digali dari prinsip Islam) *in order to revise the conventional economic theories*.

Kahf berpandangan bahwa label “Islam” sebenarnya tidak diperlukan, karena ekonomi Islam bersifat universal, dengan asumsi bahwa Islam mengandung ajaran-ajaran universal, yang merupakan rahmat bagi sekalian alam (manusia).¹⁶ Poin paling penting dan utama dari pemikiran Kahf adalah perspektifnya terhadap ekonomi sebagai bagian tertentu dari agama. Baginya, agama dengan pengertian yang dihadapkan pada kepercayaan dan perilaku manusia, perilaku ekonomi pastinya menjadi salah satu aspek dari agama.

Pengertian diatas melahirkan asumsi dasar tentang “*Islamic Man*” yang digagas oleh Kahf. Menurut Kahf orang Islam tidak harus orang Muslim (memeluk agama Islam). Akan tetapi, jika seseorang tersebut berkeinginan

¹⁴ Hafas Furqani, *Defining Islamic Economics: Scholars' Approach, Clarifying The Nature, Scope and Subject-Matter of The Discipline*. Tujise.org, 5, no. 2 (2018).

¹⁵ Nashr Akbar dkk., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BI, 2021), 56.

¹⁶ M. Dawam Rahadjo, *Ekonomi Neo-Klasik Dan Sosialisme Religius: Pragmatism Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara* (Jakarta: Mizan Publika, 2011), 161.

dalam menerima paradigma Islam, maka ia bisa dipanggil sebagai *Islamic Man*. Jika seseorang sudah bisa menerima tiga pilar sistem ekonomi Islam, maka segala keputusan yang ia kerjakan pasti akan berbeda dengan orang yang menjalankan ekonomi konvensional.¹⁷ Adapun tiga pilar tersebut *Pertama*, mengakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak dunia dan segala isinya. Sedangkan manusia adalah sebagai wakil atau khalifah-Nya yang menjalankan dan melaksanakan semua perintah-Nya dan patuh terhadap hukum-Nya. hal ini antara lain memiliki dampak dalam soal kepemilikan.

Kedua, Tuhan itu Maha Esa. Oleh karena itu hanya hukum Allah yang berlaku serta harus diikuti, yakni syariah. Dengan demikian hal ini berimplikasi pada bagaimana agen harus mengatur sistem ekonomi dan seluruh institusinya yang hendak ditetapkan. *Ketiga*, apa yang dilakukan manusia mesti mengarah pada kebajikan. Bentuk-bentuk kemungkaran adalah hal buruk dan manusia harus terus melakukan introspeksi untuk memperbaiki diri sendiri.

Disisi lain, Kahf juga memikirkan peran negara untuk kepentingan ekonomi. Kahf menguraikan peran ganda negara dalam sektor ekonomi. *Pertama*, adalah realisasi peluang ekonomi yang dibutuhkan untuk memperkuat negara Islam untuk melindungi agama. *Kedua*, mempromosikan kesejahteraan materi dengan menjaga kepuasan publik di seluruh ekonomi dan memastikan kebutuhan dasar setiap orang. *Ketiga*, memaksimalkan manfaat barang publik. *Keempat*, memiliki sumber keuangan yang cukup untuk mengelola pemerintahan dan belanja yang sesuai dengan syariah. *Kelima*, kita membantu menciptakan lingkungan kerja yang melindungi landasan moral dan hukum kita serta mendukung kesuksesan di masa depan. *Keenam*, menjaga keadilan ekonomi dengan menjaga keseimbangan sosial ekonomi, menyediakan lapangan kerja bagi penduduk, dan melindungi pendapatan dan kekayaan masyarakat.¹⁸

Dalam rangka memenuhi tujuan perekonomian sebuah negara, Kahf memaparkan beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan pemerintah: (1) Kepatuhan terhadap ketentuan Syariah. (2) Ketaatan pada prioritas yang biasanya diberikan oleh Syariah. (3) Ada hubungan yang erat antara fungsi/tujuan pemerintahan Islam dengan ketersediaan sumber daya. (4) Menghormati prinsip ekonomi dan melindungi hak milik pribadi. (5) Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. (6) Prinsip tanggung jawab sosial. (7) Syura (musyawarah mufakat).¹⁹

Epistemologi Rasionalitas Ekonomi Islam Monzer Kahf

¹⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2010), 307.

¹⁸ Nashr Akbar dkk., *Pengantar Ekonomi Islam*, 184.

¹⁹ Nashr Akbar dkk., 536.

Ilmu ekonomi adalah pengetahuan mengenai kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan prinsip memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, dengan biaya yang serendah-rendahnya. Prinsip ini disebut rasionalitas ekonomi manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo-economicus*).²⁰ Pada dasarnya prinsip ini berlaku bagi semua manusia termasuk manusia Muslim. Mereka hanya berbeda pandangan terkait kebutuhan (*need*). Perbedaan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang menentukan nilai atau harga suatu barang dan jasa dan kesediaan orang untuk membeli dan membayar.

Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan dan mengacunya kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Sedangkan rasionalisme Islam menurut Kahf dinyatakan sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai Islam.²¹ Dimana unsur-unsur pokok rasionalisme Islam diantaranya adalah konsep keberhasilan, skala waktu perilaku konsumen dan konsep harta.²²

Kahf (1978: 10) memberikan batasan terhadap rasionalitas ekonomi Islam bahwa *The time horizon of an Islamic individual is extended to include the hereafter which implies that he should not limit his behaviour to doing things which he can collect the benefits resulting from them in this life, he so oriented that he will do what is good or useful for its sake* (Cakrawala waktu seorang individu Islam diperluas mencakup akhirat yang mengandung arti bahwa ia tidak boleh membatasi perilakunya untuk melakukan hal-hal yang ia dapat mengumpulkan manfaat yang dihasilkan darinya dalam kehidupan ini, ia begitu berorientasi bahwa ia akan melakukan apa yang baik atau berguna demi kepentingannya). Ia juga menambahkan bahwa *Islamic Rationality* yang dimaksud olehnya adalah *validity of the maximisation proposition in the context of consumer behaviour in Islam*. Menurutnya, syarat maksimisasi adalah konsistensi terhadap nilai-nilai dalam perilaku ekonomi²³

Rasionalitas erat kaitannya dengan teori perilaku konsumen. Hal ini karena konsumerisme yang berkembang di Barat setelah munculnya kapitalisme merupakan sumber dari dualitas rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme. Rasionalis ekonomi menafsirkan perilaku manusia berdasarkan perhitungan yang cermat, pandangan jauh ke depan, dan kesiapan untuk kesuksesan ekonomi, yang mereka definisikan sebagai pengambilan uang dari orang-orang. Perolehan kekayaan berupa uang atau barang merupakan tujuan akhir hidup dan

²⁰ M. Dawam Rahadjo, *Ekonomi Neo-Klasik Dan Sosialisme Religius: Pragmatism Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara*, (Jakarta: Mizan Publika, 2011), 153.

²¹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, September, 1995), 16-18

²² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, 308.

²³ Ali Amin Isfandiari, *Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics* 6. No.2 (t.t.): Desember 2015.

ukuran keberhasilan ekonomi. Sedangkan utilitarianisme merupakan sumber nilai dan sikap moral. Kejujuran bermanfaat karena menjamin kepercayaan, ketepatan waktu, ketekunan dalam bekerja dan hemat.²⁴

Teori perilaku konsumsi dalam sistem kapitalis sudah melampaui dua tahap. Tahap pertama berkaitan dengan teori marginalis, yang berdasarkan teori tersebut pemanfaatan konsumen secara tegas dapat diukur dalam satuansatuan pokok. Konsumen mencapai keseimbangannya ketika dia memaksimalkan pemanfaatan sesuai dengan keterbatasan penghasilan. Tahap kedua yang lebih modern mengatur kardinalitas pemanfaatan. Namun, berbagai kondisi yang sekarang menjadi kesamaan antara tarif dan marginal substitusinya.

Teori perilaku konsumsi Islam memandang perkembangan rasionalisasi dan teori konsumen yang ada selama ini dengan penuh kecurigaan dan menuduhnya sebagai aspek perilaku manusia yang terbatas dan berdimensi tunggal. Dengan mengikuti pandangan Max Weber yang menyatakan bahwa rasionalisme merupakan konsep kultural, rasionalisme Islam dinyatakan sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai Islam.

Dalam sistem kapitalis, teori perilaku konsumen telah melalui dua tahap. Langkah pertama terkait dengan teori marjinalisme, yang menurutnya penggunaan konsumen dapat diukur secara eksplisit dalam satuan dasar. Konsumen berada dalam keseimbangan ketika mereka memaksimalkan penggunaannya berdasarkan pendapatan mereka yang terbatas. Langkah kedua yang lebih modern mengatur kardinalitas penggunaan. Namun, berbagai kondisi kini menjadi kesamaan antara tarif dan penggantian marjinalnya.

Teori Islam tentang perilaku konsumen sangat meragukan perkembangan rasionalisasi dan teori konsumen dan mengecamnya sebagai aspek perilaku manusia yang membatasi dan satu dimensi. Menurut Max Weber, rasionalisme adalah konsep kultural, rasionalisme Islam dihadirkan sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Unsur-unsur pokok dari rasionalisme ini meliputi 5 (lima) konsep asas,²⁵ yakni:

a. Konsep Keberhasilan

Islam membenarkan bahwa orang mencapai kesuksesan dalam hidup melalui tindakan ekonomi, tetapi kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi, tetapi juga kesuksesan di akhirat dengan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Sukses dalam kehidupan Muslim diukur dengan moralitas agama Islam. Semakin tinggi moral,

²⁴ Monzer Kahf (Khursyif Ahmad), *A contribution to the Theory of consumer Behaviour in an Islamic Society dalam Khursyid Ahmad (ed), Studies in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), 22-23.) (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), 22–23.

²⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, September, 1995), 18-29.

semakin tinggi kesuksesan. Kebajikan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci moralitas Islam. Taqwa kepada Allah dicapai dengan menyandarkan seluruh hidup hanya pada Allah dan (tujuan) Allah dan dengan cara yang telah Allah putuskan.

b. Skala Waktu Perilaku Konsumen

Dari sudut pandang Islam, kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan ada kehidupan yang abadi di dunia lain. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara kedua periode tersebut agar tercapai keberhasilan yang sesungguhnya dalam mencapai kepuasan. Oleh karena itu, beberapa keuntungan atau kepuasan hidup ini dapat dikorbankan untuk kepuasan selanjutnya. Menurut ajaran Islam, setiap Muslim wajib menggunakan setiap saat waktunya untuk mengingat Allah, mencurahkan sebagian energinya untuk menyebarkan kebenaran dan perbuatan baik, serta menggunakan waktu dan upaya untuk perbaikan spiritual dan moral dan kehidupan ekonomi rakyatnya.

c. Konsep Harta

Sedangkan harta dalam konsep Islam merupakan amanah dari Allah SWT dan alat bagi manusia untuk meraih kesuksesan di akhirat, menurut hikmat konvensional, harta adalah hak manusia dan ukuran tingkat pencapaiannya di dunia.

d. Konsep Islam tentang Barang

Al-Qur'an berbicara tentang dua jenis nikmat: *at-tayyibat* (baik, suci, bersih). Apa yang baik dan suci, apa yang bersih dan suci, dan makanan diantara yang terbaik. Konsumsi dengan demikian terkait dengan nilai-nilai Islam, menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian dan keindahan. Sebaliknya, hal-hal yang buruk, najis (najis) dan tidak berguna tidak dapat dianggap sebagai komoditas dalam Islam. Istilah kedua adalah *ar-rizq* yang bermakna makanan dari Tuhan, pemberian Tuhan, bekal dari Tuhan dan anugerah-anugerah dari langit. Semua makna ini menandakan adanya konotasi bahwa Allah SWT adalah sang Maha Pemberi Rahmat dan Pemasok kabutuhan semua makhluk-Nya.

e. Etika Konsumsi dalam Islam

Islam tidak melarang orang untuk menggunakan barang untuk kepuasan, kecuali orang tersebut mengkonsumsi barang ilegal, berbahaya atau merusak. Islam melarang konsumsi barang untuk *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (dibelanjakan secara tidak benar), *israf* berarti penggunaan harta secara berlebihan untuk hal-hal yang melanggar

hukum seperti makanan, pakaian, tempat tinggal bahkan sedekah. Sedangkan *tabzir* berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah untuk mencapai tujuan-tujuan yang terlarang seperti suap, judi, dan seterusnya. Selain larangan tersebut, ajaran Islam justru menganjurkan pola konsumsi yang wajar dan seimbang, yakni pola diantara kekikiran dan pemborosan. Lengkanya etika konsumsi dalam ajaran Islam meliputi:

1. Mensyukuri nikmat Allah

Bersyukur kepada Allah SWT dalam hal ekonomi dan kekayaan (*al-Maal*) adalah dengan mengikuti cara *tayiban* yang sepenuhnya halal dalam hal produksi dan distribusi, perolehan dan konsumsi. Konsumsi barang dan jasa yang halal merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan seorang muslim yang menginginkan kehidupan yang baik.

2. Gemar Bersedekah

Selain kewajiban zakat, semua umat Islam dianjurkan untuk bersedekah.

3. Larangan Pelit

Pelit, kikir, atau *bakbil* adalah salah satu sifat yang tidak direstui oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadits, antara lain surat Al-Hadid ayat 23-24 artinya 23. (*Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,*

24. (*yaitu*) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji

4. Larangan Boros (*tabzir/ israf*)

Konsumsi yang berlebihan merupakan ciri masyarakat yang tidak bertuhan, dalam hal ini disebut *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (penggunaan harta tanpa guna). Pemborosan adalah penggunaan properti secara berlebihan untuk tujuan ilegal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, atau sedekah. Ajaran Islam menganjurkan model konsumsi dan penggunaan kekayaan dengan cara yang adil dan seimbang, sebuah model antara kekikiran dan pemborosan.

5. *Maslahah al-'ibad* (kesejahteraan hakiki untuk manusia)

Seseorang yang selalu memperhatikan masalah bagi dirinya, keluarga dan masyarakatnya dianggap wajar menurut Islam jika:

- a) Hindari rasio *israf* (rasio yang berlebihan di luar batas).

Konsumen muslim selalu mempertimbangkan masalah dan menghindari *israf* bagi diri sendiri dan orang lain dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Jika keinginan seseorang termasuk *israf*, maka seseorang tidak akan tunduk pada keinginan seseorang tersebut untuk utilitas maksimal. Dia memutuskan untuk memberikan sebagian dari penghasilannya kepada tetangganya agar mereka bisa makan. Jadi, ini berarti bahwa dia lebih menyukai masalah daripada memaksimalkan utilitasnya sendiri.

- b) Menempatkan akhirat di atas dunia.

Penggunaan barang dan jasa untuk tujuan keagamaan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah memiliki nilai yang lebih tinggi karena *Falah* yang akan menerima pahala dari Allah SWT dan karenanya lebih berorientasi pada akhirat. Semakin besar konsumsi untuk ibadah, semakin tinggi *Falah* yang dicapai.

- c) Konsisten dalam mengutamakan kebutuhan (*dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tabsiniyat*).

Terdapat perbedaan prioritas yang menunjukkan kelayakan dan urgensi implementasi. Keutamaan ini terbagi menjadi tiga cabang: *al-haja al-dharuriyyat*, *al-haja al-hajiyyat* dan *al-hajat at-tabsiniya*. Umat Islam harus senantiasa memprioritaskan dan konsisten mengalokasikan anggarannya. Pertama-tama, kebutuhan di tingkat *dharuriyat* harus dipenuhi, lalu *hajiyyat*, kemudian *tabsiniyat*. Prioritas ini harus diterapkan pada semua jenis kebutuhan: agama, kehidupan, kekayaan, pengetahuan, dan suksesti keturunan.

- d) Memperhatikan etika dan norma syariat Islam

Islam memiliki seperangkat norma dan norma etika yang harus diikuti di semua bidang kehidupan.

Umat Islam harus mengikuti etika dan norma yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam aktivitasnya, terutama dalam konsumsi barang dan jasa. Ini berarti dia memprioritaskan masalah daripada mengejar kegunaan untuk memuaskan keinginannya yang relatif tidak terbatas.

Kahf mengembangkan konsep konsumsi dengan mempertimbangkan kepuasan maksimum yang dapat diperoleh konsumen Muslim dan memperkenalkan pengeluaran akhir (*final spending*/FS) sebagai variabel standar. Salah satunya dimulai dengan pertimbangan khusus tentang asumsi bahwa sistem zakat harus menjadi bagian dari struktur sosial ekonomi. Kahf mengisyaratkan bahwa zakat adalah produk utama *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat). Oleh karena itu, zakat diasumsikan tidak termasuk dalam pengeluaran akhir karena ketetapan zakat, meskipun merupakan pengeluaran yang bermanfaat.

Kahf mengatakan, kehadiran zakat akan menurunkan kebutuhan konsumsi rata-rata dan kebutuhan marjinal dalam jangka pendek. Namun penurunan ekonomi Islam ini lebih kecil dibandingkan ekonomi non-Islam tanpa langkah-langkah fiskal yang sama, namun dalam jangka panjang tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Standar hidup masyarakat Zakat ditingkatkan. Penurunan konsumsi tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan barang mewah.
2. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat penerima zakat, permintaan akan kebutuhan pokok masyarakat akan meningkat. Namun, ajaran Islam tidak menganjurkan konsumsi berlebihan dan kemewahan. Dalam batas-batas tertentu, ajaran Islam dapat mengkompensasi dampak zakat terhadap konsumsi. Dalam konsep Islam dijelaskan oleh hadits Rasulullah Saw yang artinya adalah “*Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infaqkan*”.

Kesimpulan

Dalam mempertimbangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi, diperlukan ilmu sebagai pedoman kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah epistemologi, yang membahas teori-teori ilmiah. Ini tidak berarti bahwa pengetahuan kita dapat diverifikasi kebenarannya ketika kita memilih atau menyusunnya dengan

pertimbangan epistemologis. Karena tidak dapat diketahui kemungkinan dan kepastian yang mendasarinya untuk melakukan aspek tindakan rasional. Melihat pada kondisi tersebut, adanya masalah yang dihadapi ekonomi Islam berupa kesenjangan teori dan praktik. Persoalan rasionalitas dalam ekonomi Islam memang patut mendapat perhatian khusus. Salah satu ekonom Islam modern secara epistemologis mewujudkan rasionalitas ekonomi Islam adalah Monzer Kahf. Dasar pemikirannya disandarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, dan inilah yang membuatnya menyarankan kepada umat Islam agar kegiatan ekonomi kembali kepada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Ide-idenya mengarah pada pencapaian keadilan sosial dan ekonomi serta teori keilmuan. Pemikirannya juga fokus pada zakat dalam berbagai bentuknya. Sehingga negara dapat menikmati kebaikan rakyat, dan secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adanya pemikiran Monzer Kahf ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam melaksanakan kegiatan perekonomian berbasis pada ajaran Islam sehingga antara tatanan keilmuan dan praktik yang terjadi bisa linier meskipun juga mengikuti kondisi zaman tertentu.

Daftar Pustaka

- Affandy, Fachrudin Fiqri, Fauziah, Sumario, Ridan Muhtadi, Fadillah Mursid. Sugeng Ahmad Riyadi et al. *Pengantar Ekonomi Islam*. Media Sains Indonesia, 2022.
- Akbar, Nashr dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-BI, 2021.
- Alam, Azhar. *Perkembangan Ekonomi Islam : Perspektif Filosofis*, 2016.
- Al-Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arwani, Agus. *Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*. RELIGIA 15, no. 1 (3 Oktober 2017). <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Furqani, Hafas. *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Tipologi Ilmiah*, t.t., 14.
- Furqani, Hafas. *Defining Islamic Economics: Scholars' Approach, Clarifying The Nature, Scope and Subject-Matter of The Discipline*, Tujise.org," 5, no. 2 (2018).
- Irkhami, Nafis. *Intervensi Negara Dalam Perekonomian: Melacak Epistemologi Politik-Ekonomi Islam*. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16, no. 2 (22 Desember 2016): 485. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i2.479>.

- Irkhami, Nafis. *Worldview Dan Epistemologi Dalam Ilmu Ekonomi Islam.* Academia, 2016.
- Isfandiari, Ali Amin. *Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics* 6. No.2 (t.t.): Desember 2015.
- Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, September, 1995.
- Kahf, Monzer. (Khursyid Ahmad). *A contribution to the Theory of consumer Behaviour in an Islamic Society dalam Khursyid Ahmad (ed), Studies in Islamic Economics, (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), 22-23.* Leicester: The Islamic Foundation, 1981.
- Muhtadi, Ridan, Faishol Luthfi, Arief Yanto Rukmana, Moh Hamilunniám, Lucky Nugroho, and Arie Rachmat Sunjoto. "Menelusuri Jejak Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam." (2023): 1-3.
- Muhtadi, Ridan, Moh Fudholi, Mohsi Mohsi, and Zainurrafiqi Zainurrafiqi. "Konsep waktu pada sistem time value of money dan economic value of time; perspektif Islam." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (2017): 61-73.
- Ngasifudin, Muhammad. *Rasionalitas Ekonomi Islam.* Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (26 September 2018). <https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1217>.
- Rahadjo, M. Dawam. *Ekonomi Neo-Klasik Dan Sosialisme Religius: Pragmatism Pemikiran Ekonomi Politik Sjafruddin Prawiranegara.* Jakarta: Mizan Publika, 2011.
- Rozalinda. *Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi.* Jurnal Human Falah 2. No.1 (Juni 2015): 2.
- Sriwahyuni, Eka. *Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf.* Jurnal Al-Intaj 3. No.1 (Maret 2017): 15.
- Wahyu, Bambang. *Filsafat Ekonomi Islam: Rasionalitas Dan Religiusitas Ekonomi,* no. 1 (2010): 8.
- Wahyudi, Muhamad, Izzani Ulfi, Ujang Sm, dan Menur Kusumaningtiyas. *Development Methodology Contemporary Islamic Economics.* Dalam *Proceedings of the Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21*

Pemikiran Monzer Kahf tentang Epistemologi Rasionalitas Ekonomi Islma

September, Sidoarjo, East Java, Indonesia. Sidoarjo, Indonesia: EAI, 2020.
<https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293970>.